

ABSTRAK

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa Pasal tersebut mengatur pihak yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya, karena pada hakikatnya peninjauan kembali diperuntukan untuk kepentingan terpidana dan ahli warisnya dalam mencari keadilan, bukan untuk kepentingan Negara yang diwakili oleh Kejaksaan atau Korban. Jika Pasal tersebut ditafsirkan lain maka akan menjadi inkonstitusional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik pada analisis penelitian peraturan perundang – undangan mengenai Hukum Acara Pidana dengan bahan pustaka. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang dilakukan melalui cara yang berasal dari bahan hukum primer kemudian data tersebut disusun dan dianalisa melalui metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menurut KUHAP tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Namun dalam prakteknya upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyebabkan ketidakpastian hukum itu sendiri. Agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam hukum acara pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana. Peninjauan kembali sepatutnya lebih mengutamakan kepentingan terpidana, namun tanpa mengesampingkan kepentingan umum.

ABSTRACT

Reconsideration is the last legal remedy filed by the convict or his heirs. However, in the practice of criminal justice in Indonesia, the public prosecutor can file a judicial review. With the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 33 / PUU-XIV / 2016 which confirms the formulation of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, that the Article regulates that the party entitled to apply for reconsideration is the convict and his heirs, because in essence the review is intended for the benefit of the convicted person. and their heirs in seeking justice, not for the interests of the State represented by the Prosecutor's Office or the Victims. If the Article is interpreted differently, it will be unconstitutional.

This research uses a normative juridical approach which focuses on the analysis of research on the laws and regulations regarding the Criminal Procedure Code using library materials. The stages taken in compiling this research are using the library research method. The data is collected through primary legal materials, then the data is compiled and analyzed using descriptive analytical methods.

The results of this study indicate that the Public Prosecutor according to the Criminal Procedure Code does not have the right to file a judicial review. However, in practice, the public prosecutor can file a judicial review, which causes legal uncertainty. In order to guarantee certainty and justice in criminal procedural law, it is necessary to pay attention to the rights of the convicted person. A review should prioritize the interests of the convicted person, but without prejudice to the public interest.